



**P U T U S A N**

**Nomor: 78/B/2016/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,  
memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat  
banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di  
Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan  
putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa  
antara:-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Besar AH.  
Nasution No. 17, Kota Medan; Dalam hal ini  
memberi Kuasa kepada :-----

1. ASWIN TAMPUBOLON,SH.,M.Hum., Kepala  
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada  
Kantor Pertanahan Kota  
Medan;-----
2. HARIS SYAHABANA PASARIBU,SH., Kepala Sub  
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota  
Medan;-----
3. ROTUA NOVIANTI,SH., Kepala Sub Seksi  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota  
Medan;-----

Halaman **1** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SABIRIN, SH., Analis Permasalahan Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota  
Medan;-----

5. ROBERT SILALAH, Analis Permasalahan

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota

Medan;-----

-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

487/SK.12.71/IX/2015 tertanggal 30

September 2015, kesemuanya beralamat di

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.

17, Kota Medan;-----Selanjutnya disebut :

**TERGUGAT/PEMBANDING;-**

**2. KAHAR WIRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal Jalan Rawe I, Lk. XII, pekerjaan

Wiraswasta, Kota Medan. Dalam hal ini

memberi kuasa kepada: LUKMANUL HAKIM,

SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln. A. Yani

No. 16 Lt. I Medan, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 063/LO-LH/SK/XI/2015 tanggal

16 Nopember 2015, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT II**

**INTERVENSI/PEMBANDING;----**

-----**LAWAN**-----

**L I S N A**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
bertempat tinggal di Jln. Kl. Yos Sudarso Lk. IV,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli,  
Kota Medan;----- Dalam hal ini  
memberikan Kuasa kepada:-----

1. IRWANTA RASMADAN,  
SH.;-----
2. H. AMAR  
HANAFI,SH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum pada  
Kantor **Garuda- lawfirm**, beralamat di Jalan  
Laksana No. 68 Medan. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober  
2015, selanjutnya sebagai:

**PENGGUGAT/TERBANDING;-----**

---

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
tersebut;-----

----- Telah  
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor: 78/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 12 Mei 2016 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
tertanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Halaman **3** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan ;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN tanggal 02 Maret 2016;

-----

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

5. Penetapan Hari Sidang Nomor :78/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN pada tanggal 11 Juli 2016 tentang Pembacaan Putusan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 73/G/2015/PTUN-MDN tanggal 02 Maret 2016 yang amar selengkapnnya sebagai berikut:-----

## M E N G A D I L I

**DALAM** **EKSEPSI** ;

-----

- Menyatakan Eksepsi - Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

-----

**DALAM** **POKOK** **SENKETA** ;

-----

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Objek Sengketa yang telah diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 04922/Kelurahan Besar, terbit tanggal 21 Mei 2015, Surat Ukur tanggal 5 Mei 2015, Nomor : 00048/BESAR/2014, Luas 6.743 M<sup>2</sup>, atas nama KAHAR WIRIANTO; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah Keputusan Objek Sengketa yang telah diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 04922/Kelurahan Besar, terbit tanggal 21 Mei 2015, Surat Ukur tanggal 5 Mei 2015, Nomor : 00048/BESAR/2014, Luas 6.743 M<sup>2</sup>, atas nama KAHAR WIRIANTO; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.250.000 ( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
memberitahukan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN tanggal  
02 Maret 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Maret 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya: LUKMANUL HAKIM, SH., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 11 Maret 2016;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya : Rotua Noviyanti, SH., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi /- Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 14 Maret 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima di

Halaman **6** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 23  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding,  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding  
Nomor:73/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 24 Maret  
2016;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah  
mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016  
yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Maret  
2016 dan telah diberitahukan kepada pihak  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/- Pembanding dengan Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor :  
73/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 24 Maret  
2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah  
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 April 2016,  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan tanggal 05 April 2016 dan telah diberitahukan kepada  
Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/- Pembanding  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori  
Banding Nomor :73/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 05 April 2016  
;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak  
yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama  
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor:  
putusan.mahkamahagung.go.id

73/G/2015/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 22 Maret  
2016;----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasanya;-----

-

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, baik Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/- Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret-

2016 dan tanggal 14 Maret 2016, dengan alasan tidak menerima dan keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak diucapkan putusan dalam perkara in litis dengan pernyataan banding tanggal 11 Maret 2016 dan tanggal 14 Maret 2016 dan terpenuhinya syarat-syarat administrasi lain, maka Majelis Hakim Banding berpendapat pengajuan banding dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2015/PTUN-MDN, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, memori banding dari Tergugat/Pembanding dan dari Tergugat II Intervensi /- Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Hakim Banding setelah bermusyawarah telah sepakat bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini; ----- Menimbang, bahwa dari berkas perkara secara lengkap, Majelis Hakim banding menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum pengadilan, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar tanah yang disebut dalam objek sengketa dibeli oleh Hermanto Teja dan Endin Keling pada tanggal 1 Mei 1979 ; (Vide Bukti T-3);-----
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 410/Pdt/G/2011/PN.MDN antara Hermanto Teja (Penggugat II) melawan PT. Kedayutama (Tergugat I); PT.Putra Tunas (Tergugat II); Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat III);

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gubernur Sumatera Utara (Tergugat IV) ; Camat Labuhan (Turut putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) dan Endin Keling (Turut Tergugat II) yang diputus tanggal 29 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut dalam objek sengketa sebagai milik Hermanto Teja, putusan mana telah mempunyai hukum tetap ( Incraht van Gewijsde), ( Vide Bukti T-4);-----

- Bahwa benar kemudian tanah hak miliknya tersebut Hermanto Teja telah mengalihkan kepada Kahar Wirianto berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 3 Tanggal 10 September 2014 dihadapan notaris Abidin Soadun Panggabean SH (Vide T- 5);-----
- Bahwa benar berdasar permohonan hak, oleh Kahar Wirianto, maka telah diterbitkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 592/HM/BPN-12.71/2015 tanggal 9 April 2015 tentang pemberian hak milik atas tanah yang terletak di kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atas nama Kahar Wirianti (Vide Bukti T-9);-----
- Bahwa benar kemudian setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam aturan dasar, maka tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa berupa sertifikat hak milik Nomor 04922/Kelurahan Besar/Tanggal 21 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 00048/Besar/2014, tanggal 5 Mei 2015 seluas 6.743 M2;-----
- Bahwa benar apabila diurutkan terbitnya sertifikat hak milik objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan data-data fisik dan juridis yang benar dengan prosedur yang benar, serta atas dasar putusan Pengadilan

Halaman **10** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga demi kepastian putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum seharusnya tidak dapat diuji keabsahannya di Pengadilan

Tata Usaha Negara (Pasal 2 Butir e);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memutus perkara aquo dengan pertimbangan-sebagai berikut :-----

### I. DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;-----

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara;-----

-

3. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

4. Tentang gugatan Penggugat Obscur libel (kabur/tidak jelas);-----

5. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan (Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004);-----

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kompetensi putusan.mahkamahagung.go.id

absolute Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 410/Pdt/G/2011/PN.MDN, yang menetapkan tanah tersebut dalam objek sengketa merupakan hak milik Hermanto Teja, putusan mana telah berkekuatan Hukum tetap;-----
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 2 butir C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa “ Tidak termasuk dalam

pengertian keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan pada Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa benar keputusan objek sengketa telah diterbitkan dengan benar dan berdasarkan peraturan dasar dan sama sekali tidak mengandung cacat hukum baik formal, prosedur dan substansi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat /- Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kompetensi Absolut Pengadilan dibenarkan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah dinyatakan diterima, maka eksepsi yang lain dan selebihnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

### **II. Dalam Pokok Perkara**

----- Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kompetensi Absolut Pengadilan, menurut penilaian Majelis Banding selain Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa serta objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding sama sekali tidak mengandung cacat hukum baik secara procedural maupun secara substansi, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya beralasan hukum, gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----  
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-

Halaman **13** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara aquo;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan  
Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor:

73/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 02 Maret 2016, yang  
dimohonkan  
banding;-----

-

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II  
Intervensi/- Permohonan tentang kompetensi absolut  
Pengadilan;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak  
seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**  
tanggal **14 Juli 2016**, oleh kami: **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,**  
**M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, S.H., M.H.**, dan  
**ACHMAD ROMLI, SH.**, keduanya selaku Hakim  
Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada saat itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para  
Hakim Anggota dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
maupun Kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H.A. SAYUTI, S.H., M.H**  
**S.H., M.H.**

**Dr. DISIPLIN F. MANAO,**

**ACHMAD ROMLI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman **15** dari **13** halaman, Putusan No. 78/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)